



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 12 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI CALON DIREKSI PERSEROAN
TERBATAS KAMPUNG MAKMUR (PERSERODA) TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Berita Acara RUPS LB PT. Kampung Makmur Tahun Buku 2022, telah disetujui pengunduran diri Direktur Perseroan Terbatas Kampung Makmur (Perseroda) periode 2020-2025, maka dalam rangka pelaksanaan seleksi calon Direktur Perseroan Terbatas Kampung Makmur (Perseroda) Periode 2023-2028 perlu dibentuk panitia seleksi;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 36 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah, Panitia Seleksi ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Seleksi Calon Direksi Perseroan Terbatas Kampung Makmur (Perseroda) Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 28);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perseroan Terbatas Kampung Makmur (Perseroda) (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 34);

Memperhatikan ...

Memperhatikan : Nota Dinas Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang selaku Pembina BUMD, Nomor: 02/ND/PSDA/I/2023 tanggal 6 Januari 2023 perihal Laporan Tindak Lanjut RUPS LB;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI CALON DIREKSI PERSEROAN TERBATAS KAMPUNG MAKMUR (PERSERODA) TAHUN 2023.

KESATU : Membentuk Panitia Seleksi Calon Direksi Perseroan Terbatas Kampung Makmur (Perseroda) Tahun 2023, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertugas:

- a. menentukan jadwal waktu pelaksanaan;
- b. melakukan penjaringan bakal Calon Direksi Perseroan Terbatas Kampung Makmur (Perseroda) Periode 2023–2028;
- c. membentuk tim atau menunjuk lembaga profesional untuk melakukan uji kelayakan dan kepatutan;
- d. menentukan formulasi penilaian uji kelayakan dan kepatutan;
- e. menetapkan hasil penilaian;
- f. menetapkan Calon Direksi Perseroan Terbatas Kampung Makmur (Perseroda) Periode 2023–2028; dan
- g. menindaklanjuti Calon Direksi terpilih untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah.

KETIGA : Panitia Seleksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibantu oleh Sekretariat Panitia Seleksi, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Sekretariat Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, bertugas menyelenggarakan pelayanan administrasi tugas Panitia Seleksi.

KELIMA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2023.

KEENAM ...

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 3 Januari 2023

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG,



DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.
NIP. 19650129 199803 1 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 12 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI
CALON DIREKSI PERSEROAN
TERBATAS KAMPUNG MAKMUR
(PERSERODA) TAHUN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA DAN SEKRETARIAT PANITIA SELEKSI
CALON DIREKSI PERSEROAN TERBATAS KAMPUNG MAKMUR
(PERSERODA) TAHUN 2023

I. PANITIA SELEKSI CALON DIREKSI PERSEROAN TERBATAS KAMPUNG
MAKMUR (PERSERODA) TAHUN 2023

- A. Penasihat : Bupati Sumedang.
- B. Penanggung Jawab : Wakil Bupati Sumedang.
- C. Ketua : Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang.
- D. Anggota : 1. Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan,
Ekonomi dan Keuangan;
2. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber
Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten
Sumedang;
3. TINI SUPARTINI, S.E.
(Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian
Perekonomian dan Sumber Daya Alam
Sekretariat Daerah Kabupaten
Sumedang); dan
4. Dr. Arif Rahman Sudrajat, M.Si.
(Unsur Perguruan Tinggi).

II. SEKRETARIAT PANITIA SELEKSI CALON DIREKSI PERSEROAN
TERBATAS KAMPUNG MAKMUR (PERSERODA) TAHUN 2023:

- a. Kepala Sub Bagian Pendayagunaan Sumber Daya Alam pada Bagian
Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten
Sumedang;
- b. SRI DEWI IRMAYANTI, S.E.
(Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Perekonomian dan Sumber
Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang);
- c. TATI KUSMIATI, S.E.
(Penelaah Perkembangan BUMD pada Bagian Perekonomian dan
Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang);
- d. RISDA YANTI NURUL ILHAM, S.E.
(Penata Keuangan pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang);
- e. DADAN KUSWANDANA
(Pengadministrasi Umum pada Bagian Perekonomian dan Sumber
Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang); dan

f. TITIN ...

- f. TITIN MARTINI, S.E.
(Pegawai Non ASN pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang).

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG,



DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.
NIP. 19650129 199803 1 001